

## ABSTRAK

Judul : Perencanaan Penyusutan Rekam Medis Di Puskesmas  
Bandar Agung Lampung Tengah  
Nama : Purnomo  
Program Studi : Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Dalam Permenkes nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit satu diantaranya puskesmas, wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran rencana penyusutan rekam medis di Puskesmas Bandar Agung Lampung Tengah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan observasi awal di Puskesmas Bandar Agung Lampung Tengah saat ini jumlah rekam medis mencapai 12.398 rekam medis dan terjadi penumpukan rekam medis. Hasil penelitian diketahui dalam penyusutan rekam medis, Puskesmas bandar Agung belum memiliki SPO tentang penyusutan rekam medis. pelaksanaan penyusutan rekam medis yaitu hanya memusnahkan rekam medis dengan cara di bakar yang dilakukan tahun setiap 5 tahun sekali. dengan tujuan mengurangi penumpukan, proses pemusnahan dilakukan tanpa proses retensi, pemilahan identifikasi pasien, maupun rekam medis aktif dan in aktif, Pemusnahan tersebut dilakukan sendiri tanpa ada pihak ketiga. Jumlah rekam medis yang dimusnahkan tidak diketahui, ini dikarenakan saat proses pemusnahan tidak di sertakan berita acara pemusnahan dan tidak ada pendokumentasian. Jumlah rekam medis di Puskesmas Bandar Agung berdasarkan wilayah kerja puskesmas adalah 12.398 RM dan 1683 diantaranya adalah rekam medis in aktif (13,3%). Peneliti memberikan saran agar segera dibuatkan SPO tentang penyusutan rekam medis.

Kata kunci : Puskesmas, Rekam Medis, Penyusutan,